

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, dan merupakan Negara hukum. Sebagaimana yang ditegaskan dalam UUD 1945 yang bertujuan untuk membentuk suatu negara yang aman, nyaman dan tertib serta menganut asas demokrasi, mengakui dan melindungi hak asasi manusia serta peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Soerjono soekanto menyatakan:¹

“Hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”

Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Dalam ilmu hukum ada perbedaan antara istilah pidana dengan istilah hukuman. Istilah hukuman kadang-kadang digunakan untuk pergantian perkataan *straf*, tetapi istilah pidana lebih baik daripada hukuman. Pengertian tindak pidana yang dimuat di dalam Kitab Undang-Undang

¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm 3.

Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Para pembentuk undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering diterjemahkan dengan istilah yang berbeda-beda oleh pakar hukum pidana, ada yang menterjemahkan dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik.

Berikut adalah pengertian-pengertian tindak pidana menurut para ahli, yaitu:²

Simons menyatakan:

“Tindak pidana ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang hukum pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab”

Pompe menyatakan:

“Pengertian Tindak Pidana adalah Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum”

Sedangkan E,Utrecht menyatakan:

“Pengertian Tindak Pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen atau doen positief*) atau suatu melalaikan (*natalen-*

² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm 4.

negatif), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu)”

Sudarto menyatakan:³

”Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu”

Syarat-syarat tertentu yang disebut oleh Sudarto lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi, seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tertentu, diantaranya:

1. Perbuatan manusia;
2. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
3. Melawan hukum (*onrechmatig*);
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*);
5. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggungjawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.

Sementara itu, pengertian tindak pidana menurut kamus hukum Indonesia adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana ialah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak diberi sanksi pidana.

³ Sudarto, *Hukum Pidana 1 A-1 B*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 1990, hlm 3

Tindak pidana yang akan dibahas penulis merupakan tindak pidana pemilu dalam hal manipulasi suara pilihan legislatif (Pileg) termasuk putusan pengadilan. Manipulasi suara sendiri diambil dari pengertian politik yang terdapat dalam kamus politik yang berarti perbuatan rekayasa atau penyelewengan hasil suara dalam pemilu secara tidak jujur demi meraih kemenangan. Adapun yang dimaksud dengan pilihan legislatif adalah pemilihan umum yang ditujukan untuk memilih anggota legislatif seperti DPR, DPD, DPRD.

Pemilihan umum menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Menurut Janedjri agar demokrasi bisa dilaksanakan secara berkala perlu didukung oleh kondisi antara lain:⁴

1. Adanya pengadilan independen yang menginterpretasikan peraturan pemilu;
2. Adanya lembaga administrasi yang jujur, kompeten dan nonpartisan untuk menjalankan pemilu;
3. Adanya pembangunan sistem kepartaian yang cukup terorganisasi untuk meletakkan pemimpin dan kebijakan diantara alternatif kebijakan yang dipilih;
4. Penerimaan komunitas politik terhadap aturan main tertentu dari struktur dan pembatasan dalam mencapai kekuasaan.

⁴ Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi dan pemilu indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm 5-6

Penyelenggaraan Pemilihan Umum khususnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat Pemilu DPRD merupakan proses pergantian Anggota DPRD kabupaten/kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Rony Wiyanto menyatakan :⁵

“Penyelenggaraan pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD menurutnya tidak lepas dari berbagai pelanggaran atau kecurangan yang timbul karena sesuatu perbuatan baik dilakukan oleh penyelenggara pemilu, peserta pemilu maupun warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih.”

Ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum khusus anggota DPRD memastikan pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan ketentuan perundangan-undangan guna menjamin terselenggaranya pemilu anggota DPRD secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, jujur, Adil dan berkualitas serta dilaksanakannya peraturan perundang-undangan mengenai pemilu anggota DPRD secara menyeluruh.

Jujur dan adil inilah yang menjadikan masalah yang sulit di terapkan seperti contoh kasus berikut ini. Terjadinya kasus manipulasi suara pilihan legislatif, membuat proses hukum yang dilaksanakan terkesan diabaikan. Hal inilah yang menimbulkan opini bahwa sebagian besar pelaku tindak pidana manipulasi suara tidak tersentuh hukum, sehingga dalam menanggulangi tindak pidana pemilu dalam hal manipulasi suara tentunya dibutuhkan perangkat hukum yang efektif untuk memberantasnya agar pelaku dari tindak

⁵ Rony wiyanto, *Penegakan hukum pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD*, Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm.26

pidana pemilu dalam hal manipulasi tersebut memiliki pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan secara tidak jujur dan tidak adil.

Peneliti mengambil salah satu Contoh kasus yang terjadi di DPRD Cimahi pada tanggal 22 April 2014, dalam kasus tersebut ada 6 pelaku tindak pidana yang merupakan sekretariat PPS, calon legislatif dan lurah , yaitu:⁶

1. Ade Jumara;
2. Anhar Yulianti Bin Abubakar;
3. Asep Bahtiar Bin A. Budianto;
4. Dede Muhsin Zauhari;
5. Hanafi;
6. Tona Wikarsona Bin Rukmaya.

Pada awalnya, setelah pemilihan umum untuk calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selesai dilaksanakan, ternyata para pelaku melakukan manipulasi suara dengan cara mengatur data di panitia pemungutan suara (PPS) supaya calon anggota legislatif yang bernama Puti Melati dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menang dan lolos menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi. Pada saat penghitungan suara hari Kamis tanggal 17 April 2014, ada perubahan suara untuk calon anggota legislatif atas nama Puti Melati dari data di format C-1 yang merupakan salah satu formulir yang digunakan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS) ke format D-1 yang merupakan sertifikat hasil rincian penghitungan perolehan suara di TPS .

Selanjutnya seluruh data-data dari TPS-TPS kelurahan utama yang dicatat dalam format C-1 dan dihitung serta direkap kembali di PPS kelurahan untuk selanjutnya dicatat dan dimasukkan dalam format D-1 oleh para pelaku Tona Wikarsona selaku ketua PPS Kel.Utama, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Anhar Yulianto selaku sekretaris sekretariat PPS, Ade Jumara sekretaris sekretariat PPS, yang telah mendapatkan perintah dari pelaku atas nama Asep Bahtiar yang merupakan lurah untuk merubah data-data C-1 dari TPS untuk selanjutnya dimasukkan kedalam format D-1 dengan cara menambahkan jumlah hasil suara pemilih yang diperoleh Puti Melati dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Hanafi dari partai Golongan Karya (Golkar).

⁶ Diakses secara online dari <http://www.Pikiran-rakyat.go.id>, pada tanggal 14 September 2017 pukul 08.05 W.I.B

Sehingga data perolehan suara pemilih dari format C-1 dengan format D-1 yang asli menjadi berbeda dan suara pemilih Puti Melati dan Hanafi bertambah banyak.”

Sedangkan kalau dilihat dari perbuatan para pelaku tindak pidana yang memberlakukan Pasal 309 UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, penyimpangan jumlah dengan kesengajaan melakukan perbuatan yang menyebabkan suara pemilih menjadi tidak bernilai. Peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara dan Peserta pemilu lainnya menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), sedangkan dalam kenyataan para pelaku tindak pidana dikenakan pidana penjara hanya 6 bulan subsidair 1 bulan.

Pelaku dari tidak pidana juga dilakukan secara bersama-sama atau yang disebut dengan *deelneming* (penyertaan) dimana apabila dalam suatu peristiwa pidana terdapat lebih dari 1 orang, sehingga harus dicari pertanggungjawaban dan peranan masing-masing peserta dalam peristiwa tersebut.

Deelneming (penyertaan) diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyeselatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan

perbuatan. Apakah sebagai pelaku sekaligus orang yang turut serta dan yang menyuruh melakukan. Dari contoh kasus tersebut para pelaku tindak pidana jelas harus bertanggungjawab atas tindak pidana yang mereka lakukan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang judul **“Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pemilu dalam Hal Manipulasi Suara Pilihan Legislatif dalam Perspektif Hukum Pidana”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah :

1. Faktor apa yang menyebabkan para pelaku tersebut memanipulasi suara calon anggota legislatif?
2. Mengapa terjadi persamaan penjatuhan vonis para pelaku tindak pidana pemilu dalam hal manipulasi suara?
3. Bagaimana upaya penanggulangan agar tidak terjadi tindak pidana manipulasi suara?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembahasan ini adalah:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis Faktor yang menyebabkan para pelaku tersebut memanipulasi suara calon anggota legislatif.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis mengapa terjadi persamaan penjatuhan vonis para pelaku tindak pidana pemilu dalam hal manipulasi suara.

3. Untuk memberi solusi pemecahan masalah sebagai upaya penanggulangan agar tidak terjadi lagi tindak pidana pemilu dalam hal manipulasi suara.

D. Kegunaan Penelitian

Beberapa kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu hukum dan berguna bagi pengembangan ilmu hukum secara umum khususnya hukum pidana tentang mekanisme, sanksi-sanksi dan penanggulangan terhadap pertanggungjawaban para pelaku tindak pidana pemilu dalam hal manipulasi suara pilihan legislatif dalam perspektif hukum pidana.
2. Secara praktis, diharapkan memberi manfaat kepada para praktisi dan instansi terkait dalam bidang hukum pidana, dan memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan wawasan bagi masyarakat maupun instansi yang terkait dalam menanggulangi tindak pidana pemilu dalam hal manipulasi suara yang sedang marak terjadi, penelitian ini diharapkan pula dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan bagi penulis, maka diharapkan juga penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tambahan dan rekomendasi strategis kepada seluruh penegak hukum dalam memberikan pertanggungjawaban kepada pelaku tindak pidana pemilu dalam hal manipulasi suara.

4. Kerangka Pemikiran

Di dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan 4 (empat) pilar yang dicetuskan oleh ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik (MPR) Indonesia. 4 (empat) pilar ini merupakan hal yang penting dan memiliki makna untuk kehidupan berbangsa dan bernegara, diantaranya Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, Pancasila dan UUD 1945.

Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menyatakan:⁷

“Negara Indonesia adalah negara hukum”

Dalam penjelasan UUD 1945 dijelaskan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas dasar hukum, maka Negara Indonesia menempatkan hukum ditempat yang tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Seluruh warga Indonesia harus patuh dan tunduk kepada hukum itu sendiri yang bertujuan untuk memberikan keadilan, menjaga dan menciptakan keamanan dan ketertiban di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.

Dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 amandemen ke 4, menyatakan:⁸

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang”

⁷Tamita Utama, Undang-Undang Dasar 1945, Kunci Aksara, Jakarta, 2008, hlm 1

⁸ Tamita Utama , Undang-Undang Dasar 1945, *Ibid*, hlm. 6.

Nilai-nilai dasar NKRI juga terdapat didalam Bhineka Tunggal Ika,

Pasal 36A Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, menyatakan:⁹

“Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan
Bhineka Tunggal Ika”

Konsep Bhineka tersebut mampu mengatasi sikap primordial atas dasar keagamaan, kesukuan dan perbedaan lainnya. Bhineka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa Indonesia dan yang tertulis pada lambang negara Indonesia, yaitu Burung Garuda Pancasila. Berisi frasa berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara.

Pembukaan alinea keempat UUD 1945 juga menjelaskan tentang Pancasila yang merupakan ideologi dasar Negara Indonesia. Pancasila terdiri dari dua kata sanskerta, yaitu panca dan sila. Panca berarti lima sedangkan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila secara substansial merupakan konsep yang luhur dan murni. Luhur karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun-menurun dan abstrak. Murni karena kedalaman substansi yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomi, ketahanan, sosial dan budaya yang memiliki corak partikular. Amanat dalam alinea keempat tersebut merupakan konsekuensi hukum yang mengharuskan pemerintah tidak hanya melaksanakan tugas pemerintah saja, melainkan juga pelayanan hukum melalui pembangunan nasional.

⁹ Tamita Utama , Undang-Undang Dasar 1945, *Ibid*, hlm. 17.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 amandemen ke 4 aline ke 4 menyatakan:¹⁰

“...Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam...”

Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini, mengandung pokok pikiran membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum yaitu dalam hal ini barangsiapa yang mengganggu ketertiban Negara Indonesia dengan melakukan tindak pidana, khususnya tindak pidana pemilu dalam hal manipulasi suara harus dilakukan penegakan hukum dan diminta pertanggungjawaban, agar terciptanya kepastian hukum. Apabila pemerintah tidak melakukan upaya-upaya konkret untuk melindungi ketertiban Negara Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa secara pasif pemerintah merestui perbuatan-perbuatan tindak pidana khususnya yang merugikan negara.

Kedaulatan NKRI adalah berada ditangan rakyat, dan dilaksanakan menurut Pasal 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Dalam mewujudkan negara yang sejahtera dan cerdas dibutuhkan pemimpin-pemimpin, baik itu di daerah provinsi yang dibagi atas kabupaten dan kota.

¹⁰ Tamita Utama , Undang-Undang Dasar 1945, *Ibid*, hlm. 1.

Selain itu dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 amandemen ke 4 menyatakan:¹¹

“Pemerintah daerah Provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota- anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”

Pasal 22E Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 amandemen ke 4 dalam pemilihan umum untuk memilih pemerintah baik itu Provinsi, kabupaten dan kota sendiri, menyatakan:¹²

1. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali;
2. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik;
4. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan;
5. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri;
6. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Dalam melaksanakan ketertiban negara, jika ditemukan suatu tindak pidana khususnya tindak pidana pemilu yaitu manipulasi suara, dibutuhkan aparat-aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan.

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian negara Republik Indonesia, menyatakan:¹³

¹¹Tamita Utama , Undang-Undang Dasar 1945, *Ibid*, hlm. 6.

¹²Tamita Utama, Undang-Undang Dasar 1945, *Ibid*, hlm. 9.

¹³ Tim Redaksi Sinar Grafika , Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, *Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 2.

“Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Kepolisian merupakan salah satu aparat penegak hukum dalam menangani pelaku tindak pidana untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Aparat penegak hukum lainnya adalah Kejaksaan.

Berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menyatakan:¹⁴

“Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka dalam arti bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.”

Kejaksaan merupakan lembaga independen dalam bidang penuntutan ini diharapkan mampu menegakkan keadilan dalam penegakan hukum di Indonesia. Salah satu tindak pidana adalah tindak Pidana pemilu yaitu manipulasi suara.

Adapun yang dimaksud dengan manipulasi suara sendiri diambil dari pengertian politik yang terdapat dalam kamus politik yang berarti perbuatan rekayasa atau penyelewengan hasil suara dalam pemilu secara tidak jujur demi meraih kemenangan. Pemilihan umum di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Setelah amandemen keempat UUD

¹⁴ Pemerintah RI, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014, *tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, Citra Umbara, 2004, hlm. 2.

1945 pada Tahun 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat dan dari rakyat sehingga pilpres juga dimasukkan kedalam rangkaian pemilu. Pemilu ini diadakan setiap lima tahun sekali.

Pasal 309 UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, menyatakan:¹⁵

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)”

Kasus tindak pidana pemilu dalam hal manipulasi suara sesuai dengan pengertiannya, yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai dan menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang maka pelaku harus bertanggungjawab dan menjalankan hukuman sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam tindak pidana pemilu dalam hal manipulasi suara sering terjadi dalam pelaksanaan pemilihan umum, dimana hal tersebut dititik beratkan terhadap kecurangan yang salah satunya dilakukan dengan rekayasa atau penyelewengan hasil suara dan diperlukan pertanggungjawaban dimana dalam hal ini merupakan upaya untuk melindungi pihak yang tak berdaya,

¹⁵ Pemerintah RI, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, *Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD*, Pemerintah Negara Republik Indonesia, hlm. 144.

bukan dengan menghilangkan sumber-sumber kekuasaan yang dijalankan atas mereka, tetapi dengan mengarahkan kekuasaan sampai batas tertentu kedalam bentuk-bentuk yang relatif terprediksi.

Dalam hal tersebut rakyat yang menjadi pemegang kedaulatan negara besar kemungkinan hukum akan memberikan perlindungan yang lebih besar kepada pihak yang lemah.

Tindak pidana dapat dilakukan lebih dari seorang pelaku secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHP, menyatakan:¹⁶

1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
 - a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 - b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Tindak pidana pemilu dilakukan secara bersama-sama (*deelneming*). Pelaku yang secara bersama-sama melakukan pidana memiliki peran yang berbeda-beda pertanggungjawaban yang akan dimiliki, salah satunya adalah mereka yang melakukan, menyuruh dan turut serta melakukan perbuatan terdapat pula orang yang memberi, menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesetan atau dengan memberi kesempatan yang dengan sengaja menganjurkan orang lain untuk melakukan perbuatan pidana.

¹⁶ Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hlm.

Dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP, menyatakan:¹⁷

“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”

Dimana tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Pasal ini lebih dikenal sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenal*. Dalam Isi pasal tersebut, ayat ini menentukan bahwa suatu perbuatan hanya merupakan tindak pidana apabila ditentukan demikian oleh atau didasarkan pada undang-undang dipergunakannya asas tersebut, oleh karena asas legalitas merupakan asas pokok dalam hukum pidana.

Oleh karena itu peraturan perundang-undangan pidana atau yang mengandung ancaman pidana harus sudah ada sebelum tindak pidana dilakukan. Adapun yang membedakan hukum pidana dari bidang hukum yang lain ialah sanksi yang berupa pidana yang diancam kepada pelanggaran normanya.

Syarat utama menurut M. Roeslan dalam menentukan suatu perbuatan yang dilakukan merupakan tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur kesalahan yang mengakibatkan dipidananya seseorang:¹⁸

- a. Melakukan perbuatan pidana;
- b. Mampu bertanggungjawab;
- c. Dengan sengaja atau alpa;
- d. Tidak ada alasan penghapus pidana.

¹⁷ Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Ibid*, hlm. 1.

¹⁸ M. Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1980, hlm. 11.

Pertanggungjawaban pidana dilakukan untuk mendapatkan kepastian hukum, dimana setiap orang yang melakukan tindak pidana dapat diancam dengan pidana apabila perbuatan yang dilakukan telah ada pengaturannya. Tindak pidana merupakan tindakan yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.

Perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat untuk meminta pertanggungjawaban pelaku tindak pidana diperlukan asas yang dimana para penegak hukum memperlakukan tersangka atau terdakwa seperti halnya orang tidak bersalah sebagai wujud penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Ketentuan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap seorang manusia yang telah dituduh melakukan suatu tindak pidana dalam proses pemeriksaan perkara supaya hak asasinya tetap dihormati.

Ketentuan tersebut juga memberikan pedoman kepada petugas agar membatasi tindakannya dalam melakukan pemeriksaan terhadap

tersangka/terdakwa karena mereka adalah manusia yang tetap mempunyai martabat sama dengan yang melakukan pemeriksaan.

Oleh sebab itu menurut Tri Andrisman, pelaku tindak pidana untuk diminta pertanggungjawaban atas perbuatan tindak pidana, seseorang itu harus memnuhi unsur-unsur kesalahan, yaitu:¹⁹

1. Adanya kemampuan untuk bertanggungjawab pada si pembuat;
2. Adanya hubungan batin antar si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan atau kealpaan;
3. Tidak adanya alasan yang menghapuskan pidana.

Unsur-unsur kesalahan yang disebut diatas menjadi patokan bagi pertanggungjawaban yang dapat diberikan kepada para pelaku tindak pidana, seperti yang disebutkan, pelaku harus memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab.

Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya dan tidak adanya alasan yang menghapuskan pidana, sehingga tidak ada alasan bagi pelaku untuk tidak bertanggungjawab ketika setiap unsur telah terpenuhi.

Dalam kasus tindak pidana pemilu dalam hal manipulasi suara unsur-unsur kesalahan diatas telah terpenuhi, dimana para pelaku adalah cakap hukum atau dalam keadaan sehat, dan cukup umur. Hubungan batin antara kesalahan dengan para pelaku juga telah terbukti, dimana para pelaku dengan sengaja memanipulasi hasil suara pemilihan umum calon anggota legislatif

¹⁹ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Unila, Lampung, 2009, hlm. 95.

kota Cimahi. sehingga para pelaku tindak pidana harus bertanggungjawab karena telah melakukan tindak pidana pemilu dalam hal manipulasi suara kota Cimahi pada tahun 2014.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam skripsi ini, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis.

Berdasarkan buku Ronny Hanitjio:²⁰

“dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis hendaknya dapat mencapai suatu tujuan yang deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti.”

Dalam hal ini tentang kajian permasalahan yang diteliti yaitu mengenai tindak pidana pemilu dalam hal manipulasi suara pilihan legislatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD. Tujuannya agar dapat menggambarkan, menjelaskan dan menjawab permasalahan di lapangan dengan teori dan konsep dari data penelitian yang didapat.

2. Metode Pendekatan

Dalam melaksanakan penelitian untuk mendapatkan hasil yang diinginkan untuk penulisan selanjutnya, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif.

²⁰ Ronny Hanitjio, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalian Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 97-98

Bahder Johan Nasution menyatakan:²¹

“Yuridis normatif adalah penelitian atau kajian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial, yang dikenal hanya bahan hukum (bahan hukum primer, sekunder, dan tersier), jadi untuk menjelaskan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.”

Berdasarkan pengertian diatas tentang yuridis normatif pendekatan yang dilakukan tersebut berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Tahap Penelitian

Data yang nantinya akan dikumpulkan dalam penelitian ini bersumber dari beberapa jenis data, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini bertujuan mengkaji, meneliti dan menelusuri data sekunder yang berupa data-data hukum primer dan tersier dan hal-hal yang bersifat teoritis, yang berhubungan dengan tindak pidana manipulasi suara pilihan legislatif kota cimahi dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.

Menurut Soerjono Soekanto penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan yang dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder yang dapat dibedakan menjadi 3 yaitu:²²

²¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 87

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2001, hlm. 42.

- 1) Bahan hukum primer
Bahan-bahan hukum yang mengikat dan atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim;
- 2) Bahan hukum sekunder
Bahan-bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah;
- 3) Bahan tersier
Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer tersebut terdiri dari peraturan perundang-undangan atau putusan hakim, bahan hukum sekunder terdiri dari pendapat para ahli dan pikiran para pakar, seperti buku-buku dan internet. Bahan hukum tersier terdiri dari kamus-kamus, majalah dan surat kabar seperti koran.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendukung data sekunder dengan mengumpulkan data yang berhubungan dengan pelaksanaan asimilasi kepada pihak-pihak yang berkompeten terhadap masalah yang diteliti. Penulis mengumpulkan data secara langsung dengan mengadakan wawancara agar mendapat informasi yang lebih lengkap, disamping contoh kasus posisi dan tabel.

4. Teknik Pengumpul Data

Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Dokumen

Studi Dokumen yaitu suatu alat pengumpulan data, yang digunakan melalui data tertulis, dengan mempelajari materi-materi bacaan berupa literature, catatan-catatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

b. Studi Lapangan

Membahas contoh kasus yang terkait dengan judul dan tabel berturut-turut. Kemudian wawancara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada para pihak yang terlibat dalam permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dan mendapatkan keterangan dengan lebih cepat, penafsiran responden terhadap pertanyaan yang diajukan adalah tepat, sifatnya lebih luwes.

Soerjono Soekanto menyatakan:²³

“Pembatasan-pembatasan dapat dilakukan secara langsung dimana apabila jawaban yang diberikan melewati batas ruang lingkup masalah yang diteliti serta kebenaran jawaban dapat diperiksa secara langsung.”

Pendapat diatas dapat dikatakan bahwa dalam melakukan wawancara ada pembatasan-pembatasan tertentu dimana apabila jawaban yang diberikan oleh narasumber melewati batas ruang lingkup masalah

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 25.

serta kebenaran dari jawaban yang diberikan terkait dengan pertanyaan yang diajukan, maka dapat diperiksa secara langsung.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penulisan ini sebagai berikut :

- a. Dalam penelitian kepustakaan, alat pengumpul data dilakukan dengan cara menginventarisasi bahan-bahan hukum berupa catatan tentang bahan-bahan yang relevan dengan topik penelitian, kemudian alat elektronik (*computer*) untuk mengetik dan menyusun data yang diperoleh.
- b. Dalam penelitian lapangan, alat pengumpulan data yang digunakan berupa kasus, tabel dan daftar pertanyaan yang dirinci untuk keperluan wawancara yang merupakan proses terjadinya tanya jawab secara tertulis dan lisan, kemudian direkam melalui alat perekam suara seperti *handpone recorder* dan *Flashdisk*.

6. Analisis Data

Menurut Soerjono Soekanto:²⁴

“Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.”

Berdasarkan pendapat diatas dapat diartikan bahwa analisis data harus diuraikan secara sistematis dan konsisten, dalam penulisan ini data yang

²⁴ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 37.

diperoleh dari penelitian akan dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu analisis dengan penguraian deskriptif-analitis dan perspektif (bagaimana seharusnya), dalam melakukan analisis kualitatif yang bersifat deskriptif dalam perspektif ini, analisis ini bertitik tolak dari analisis yuridis sistematis.

7. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian, penulis akan melakukan pengambilan data-data di:

a. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung,
Jalan Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung;
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jalan
Dipatiukur Nomor 35 Bandung;
- 3) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, Jalan
Cimbuleuit Nomor 94 Bandung.

b. Penelitian Lapangan

- 1) Kejaksaan Negeri Cimahi yang beralamat di Jl. Sangkuriang
Nomor 103, Cipageran, Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat
40511;
- 2) Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung yang beralamat di Jl.
Jaksanaranata Nomor 1, Bale Endah, Kabupaten Bandung;

3) Kantor Panitia Pengawas Pemilu yang beralamat di Jl.

Sangkuriang Bar II, Cipageran, Cimahi Utara, Kota Cimahi

8. Jadwal Penelitian

Jadwal Kegiatan	Waktu						
	Januari 2018	Februari 2018	Maret 2018	April 2018	Mei 2018	Juni 2018	Juli 2018
Pengajuan Judul dan Acc. Judul							
Bimbingan							
Seminar UP							
Penelitian Lapangan							
Pengolahan Data							
Penulisan Skripsi							
Sidang Komprehensif							
Perbaikan							